RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PETROSEA TBK
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang dihadiri secara langsung dan *online* melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal	: Senin, 23 November 2026
Waktu	: 10:23 – 10:46 WIB
Tempat	: Wisma Barito Pacific Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Barat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Osman Sitorus selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 November 2026.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Osman Sitorus
Komisaris	:	Djauhar Maulidi

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael
Direktur	:	Kartika Hendrawan
		Ruddy Santoso
		Meinar Kusumastuti
		Iman Darus Hikhman

Anggota Dewan Komisaris yang hadir *online* melalui aplikasi eASY.KSEI

Komisaris	:	Prof. Ginandjar Kartasasmita
		Drs. Sutanto

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili:

a. Untuk mata acara pertama: lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan.
b. Untuk mata acara kedua: paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat 3 (a) Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemegang saham yang memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Secara keseluruhan, kehadiran tersebut mewakili sebanyak 7.895.743.414 saham atau setara dengan 78,283802% dari seluruh 10.086.050.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 29 Oktober 2026.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai kuorum atas kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta termasuk perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

2. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Tata tertib Rapat telah disampaikan sebelum membicarakan mata acara Rapat dan pimpinan Rapat juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat serta telah dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui: (i) Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI di tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (ii) pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom; serta (iii) yang hadir secara langsung dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

KEPUTUSAN RAPAT

I. Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta termasuk perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

Total Saham Yang Hadir 7.895.743.414 saham atau 78,283802%			
Tidak Setuju	**Abstain**	**Setuju**	**Total Suara Setuju**
2.111.248 saham atau 0,0267391%	672.500 saham atau 0,0085172%	7.892.959.666 saham atau 99,9647437%	7.893.632.166 saham atau 99,9732609%

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui pelaksanaan PMHMETD, sesuai dengan POJK PMHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 170.000.000 saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp5,- per saham ("Saham Baru"), berikut pencatatan seluruh Saham Baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk penyusunan kembali dan/atau penegasan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan realisasi pelaksanaan PMHMETD, termasuk jumlah saham yang diterbitkan, harga pelaksanaan, rasio HMETD, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD, jadwal PMHMETD, termasuk perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD, sebagaimana usulan Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui seluruh tindakan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang telah dan akan dilakukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD kepada pemegang saham.
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 anggota Direksi lainnya atau kepada 2 anggota Direksi secara bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada, menentukan syarat dan ketentuan PMHMETD, menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, menandatangani dan menyampaikan dokumen serta perjanjian terkait, melakukan tindakan korporasi dan administratif yang diperlukan di hadapan OJK, BEI, KSEI, Notaris dan instansi berwenang lainnya, serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan dan tidak ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. <u>Mata Acara Rapat Kedua</u>

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Total Saham Yang Hadir 7.895.743.414 saham atau 78,283802%			
Tidak Setuju	**Abstain**	**Setuju**	**Total Suara Setuju**
151.826.634 saham atau 1,9228922%	30.124.400 saham atau 0,3815271%	7.713.792.380 saham atau 97,6955807%	7.743.916.780 saham atau 98,0771078%

<u>Keputusan Mata Acara Rapat Kedua</u>

1. Menyetujui untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPT, sebagai jaminan utang dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), termasuk namun tidak terbatas pada:
   a) Gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank;
   a) Fidusia atas asuransi atau tagihan; dan
   b) Agunan atau jaminan kebendaan dalam bentuk apa pun atas harta kekayaan atau aset,

   yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, untuk menjamin utang dan/atau kewajiban Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan:
   a) Pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit atau fasilitas oleh perbankan, lembaga keuangan atau pihak lainnya, yang telah didapatkan maupun yang akan didapatkan oleh Perseroan, anak perusahaan Perseroan, berikut setiap penambahan, perubahan, perpanjangan, maupun pembaharuannya; dan/atau
   b) Sehubungan dengan pelaksanaan proyek sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 anggota Direksi lainnya, atau 2 anggota Direksi untuk secara bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam mengartikan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai referensi.

Jakarta, 24 November 2026
Direksi
PT Petrosea Tbk